

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS
KABUPATEN BOYOLALI

UMUM

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib dari daerah yang terkait dengan pelayanan dasar yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam mengurus urusan kesehatan yaitu dengan mendirikan Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah) dan atau Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna kepada masyarakat.

Sejak tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono (yang sejak tahun 2016 berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris) telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 445/407 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono tipe D sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh. PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Salah satu implikasi ditetapkannya RSUD Waras Wiris (sebelumnya Banyudono) sebagai RSUD PPK – BLUD, yaitu adanya peluang untuk memungut tarif sebagai imbalan atas pelayanan barang dan atau jasa yang diberikan.

Peraturan Daerah ini juga disusun dalam rangka untuk melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di mana disebutkan bahwa besaran tarif kelas III rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali berkehendak untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.

Angka 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan pro yustisia.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Cukup Jelas.

Angka 8
Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang lainnya dengan menginap di rumah sakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/kecacatan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Rencana Bisnis Anggaran ialah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 190